

# OTA\_MALANG\_DALAM\_PERSPEKTIF\_HUKUM\_ISLAM\_DAN\_PENDIDIKAN\_ISLAM.pdf

*by*

---

**Submission date:** 31-Jan-2023 07:53AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2002919021

**File name:** OTA\_MALANG\_DALAM\_PERSPEKTIF\_HUKUM\_ISLAM\_DAN\_PENDIDIKAN\_ISLAM.pdf (369.01K)

**Word count:** 7121

**Character count:** 46001

## **JEJARING KOORDINATIF ZONA BEBAS PEDOFILIA DI KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM**

**Iffatin Nur<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>iffaeltinury@gmail.com

### **ABSTRAK**

Angka kejadian pedofilia di Kota Malang relatif tinggi dan semakin lama semakin berbahaya. Adanya kejadian pedofilia yang semakin lama semakin tinggi membuat semua kalangan berusaha melakukan tindakan pencegahan dan penanganan agar angka kejadian pedofilia tidak semakin meningkat. Jejaring koordinatif zona bebas pedofilia merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang sama dalam masalah perlindungan anak. Jejaring koordinatif zona bebas pedofilia di Kota Malang dalam perpektif Hukum Islam dan Pendidikan Islam sangat sesuai karena menjadikan posisi anak pada tingkat tinggi dan mendapatkan perlindungan.

**Kata Kunci:** *Jejaring koordinatif, pedofilia, Hukum Islam, Pendidikan Islam*

### **PENDAHULUAN**

Istilah darurat anak merupakan istilah yang tepat digunakan untuk membongkar adanya bencana nasional yang melanda Indonesia. *Ice mount fenomena of pedhophilia* dengan tingkat insidensi dan saditisitas dengan menggunakan modus operandi yang begitu menghenyakkan masyarakat sudah menjadi suatu bencana yang bersifat nasional.<sup>1</sup> Berbagai media cetak maupun elektronik telah melangsir pemberitaan tentang kejahatan paling tragis yang menimpa anak-anak masa depan bangsa ini. Para generasi penerus bangsa terkena kejahatan baik pedofilia murni maupun pedofilia yang berakhir pada pembunuhan bahkan sampai terjadi mutilasi.

Angka kasus pedofilia yang tinggi ternyata tidak hanya berada di Indonesia namun juga di luar negeri. Kasus pedofilia di luar negeri menemukan bahwa pelaku tindakan pedofilia tidak hanya berupa anak-anak muda saja melainkan juga kasus yang dilakukan oleh kakek berusia lanjut. Usia kakek dalam sebuah penelitian di Italy menunjukkan bahwa usia kedua kakek ini telah mencapai 60-70 tahun. Kedua kakek yang dijadikan sebagai bahan penelitian atas kelakuan tidak pantas yang dilakukan pada anak-anak. Kakek pertama memaksa seorang anak memegangnya secara tidak pantas di dekat pagar sekolahnya, sedangkan kakek satunya melakukan tindakan yang tidak pantas pada seorang anak yang berada di bioskop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gejala penyakit yang mempengaruhi cara berpikir dari kedua kakek ini. Salah satu kakek menderita penyakit yang berpengaruh pada neurologisnya sedangkan kakek yang

---

<sup>1</sup>Tingginya tingkat insidensi dan sadisnya modus operandi pedofilia menggugah kesadaran para orang tua, pendidik, akademisi, pemerhati anak, pakar dan penegak hukum, lembaga sosial maupun masyarakat pada umumnya.

lain mengalami penyakit dementia yang mengakibatkan dirinya lupa bahwa tindakannya tersebut tidak sesuai dengan moral yang ada ( Scarpazza and Cristina, 2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya Indonesia yang mengalami darurat kejadian pedofilia, luar negeri contohnya Italy juga mengalami hal yang sama.

Pedofilia sendiri diartikan sebagai tindakan seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang terhadap anak -anak. Kata pedofilia itu berasal dari bahasa Yunani yakni paedo yang berarti anak dan philia yang berarti cinta (Evy Rachmawati,2018). Pedofilia merupakan gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang yang bertindak menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan kejahatan tersebut. Umumnya bentuk tindakan itu merupakan tindakan pelampiasan atas nafsu seksual yang dimiliki pelaku. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pelaku ini sangat meresahkan masyarakat karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu yang relatif singkat.

Pencarian korban oleh pelaku pedofilia biasanya dengan melakukan pencarian dari teman-teman, keluarga atau bahkan kerabat dekat dari korban. Jenis-jenis tindakan pedofilia ini ada beragam jenisnya. Mulai dari melihat bentuk tubuh korbannya saja, kemudian menyentuh bahkan melibatkan adanya seks oral hingga menyentuh alat kelamin anak atau pelaku (Evy Rachmawati,2018). Kegiatan semacam ini bisa menimbulkan trauma psikis bagi korbannya. Apalagi pedofilia terjadi pada anak-anak sehingga harus ada penanganan khusus untuk mengatasi trauma yang dialami anak.

Angka kekerasan terhadap anak di Kota Malang masih tergolong tinggi. Tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa anak-anak baik kekerasan fisik, seksual, maupun eksploitasi anak terjadi di Kota Malang. Data yang dihimpun Bank Data Woman Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara tentang korban kejahatan terhadap perempuan dan anak mencatat pada 2016 sebanyak 131 kasus. Dengan rincian kekerasan seksual sebanyak 17 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) sebanyak 16 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 84 kasus, penganiayaan lima kasus, perdagangan manusia sebanyak tiga kasus, dan pedofilia satu kasus. Sementara pada awal 2017 ini telah ditemukan 21 kasus kekerasan dengan perincian kekerasan seksual sebanyak dua kasus, KDRT sebanyak 15 kasus, penganiayaan dua kasus, pedofilia satu kasus dan incest satu kasus.

Pada bulan Maret 2017 lalu, Indonesia dihebohkan dengan terungkapnya sebuah grup pedofilia. Grup bernama "Official Loli Candy's 18+" itu bahkan telah memiliki lebih dari 7 ribu anggota. Dilansir dari Tribunnews, admin akun tersebut telah ditangkap dan merupakan warga Kota Malang, Jawa Timur. Ia adalah Wawan alias Muhamad Bahrul Ulum yang dalam aksinya kerap mengunggah foto dan video kejahatan seksual mereka. Selama enam bulan grup facebook itu dibuat, polisi sudah mengungkap ada 500 video dan 100 foto aksi pedofilia yang diunggah. Nah, setelah dilacak oleh Unit Cyber Crime Polda Metro Jaya, ternyata otak atau pembuat admin Facebook adalah Bahrul Ulum alias Wawan, umur 25 tahun, warga Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Protokol kelas III SD tersebut telah dididik tim Polda Metro Jaya di rumahnya pada 9 Maret lalu. Kini, Wawan bersama admin lainnya, Dicky Firmansyah asal Bogor, Dede Sobur, asal Tasikmalaya dan Siti asal Tangerang sudah ditahan di Polda Metro Jaya.

Kasus pedofilia lain terungkap pada awal bulan Mei 2018. Predator pedofilia muncul di kawasan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Seorang oknum pengajar bernama Mustaram, 33 tahun dan oknum tukang kebun Sofi, 35 tahun di sebuah lembaga pendidikan di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Bakalan Krajan Sukun, diamankan Polres Malang Kota. Keduanya disangka menyodomi tiga orang anak di bawah umur yang menghuni asrama lembaga pendidikan tersebut. Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Ambuka Yudha Hardi Putra membenarkan pengungkapan kasus predator anak serta kesuksesan penangkapan terhadap pelaku. Tiga korban, inisial A 8 tahun, M 9 tahun dan T 8 tahun, menjadi saksi korban yang ikut diperiksa penyidik. Kesaksian mereka menjadi jalan bagi petugas untuk menjebloskan predator anak ke tahanan. Pelaku kini diamankan di sel tahanan Polres Malang Kota untuk menjalani pemeriksaan penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Terbukanya berita penahanan predator anak berawal dari sebuah unggahan di Facebook oleh netizen, Sabtu 5 Mei 2018 lalu sekitar pukul 22.00 WIB. Dalam postingan tersebut, muncul foto terduga pelaku predator anak. Postingan ini juga memunculkan foto seorang anak yang tidak terlihat wajahnya sedang bersama petugas kepolisian. Dalam keterangan foto itu disebutkan Mustaram adalah oknum pengajar di lembaga pendidikan tersebut. Sementara, Sofi adalah oknum tenaga kerja yang menjadi tukang bersih-bersih di lembaga tersebut. Sabtu malam sekitar pukul 22.00, dua oknum tersebut digelandang ke Polsek Sukun oleh orangtua saksi korban. Dari informasi yang diterima, para saksi korban menceritakan perlakuan dua oknum tersebut kepada orangtuanya. Mereka mengaku diperlakukan secara tidak senonoh di dalam areal lingkungan sekolah asrama tersebut. Dengan polos, mereka menceritakan perlakuan sodomi yang dilakukan oknum pelaku. Orangtua yang tidak terima, mendatangi oknum pelaku, dan menggelandangnya ke Polsek Sukun. Kapolsek Sukun Kopol Anang Tri Hananta membenarkan Sabtu malam lalu, pelaku dibawa ke kantor polisi. Tiga anak laki-laki yang menjadi korban juga didatangkan di kantor polisi dan menceritakan peristiwa tersebut kepada petugas. Menurut penuturan para korban, masih banyak anak lain yang menjadi korban.

Pelaku pedofilia kebanyakan memiliki cara berpikir yang berbeda dibandingkan manusia biasa lainnya. Umumnya pelaku pedofilia memiliki kelainan sikap dan juga mental sehingga mengarahkan pelaku melakukan tindakan yang tidak pantas pada anak-anak. Berdasarkan salah satu penelitian yang dilakukan di USA menunjukkan bahwa pelaku pedofilia seringkali memiliki beberapa penyimpangan penyakit yang bersifat ganda dan tidak hanya satu saja. Faktor yang mempengaruhi pelaku bisa bermacam-macam seperti mengonsumsi zat-zat yang berbahaya serta bisa disebabkan karena penyakit mental yang memang bawaan dan tidak bisa dikendalikan oleh pelaku (Cassiani-Miranda, Carlos A, 2018). Pelaku yang melakukan tindakan pedofilia bisa melakukan tindakan yang sangat luar biasa tragis, maka dari itu seorang anak yang menjadi korban pelaku tindakan pedofilia harus benar-benar diperhatikan karena bisa menderita trauma psikis yang luar biasa hebat.

Anak dipandang mempunyai kedudukan khusus di depan hukum. Kekhususan kedudukan ini didasarkan akan adanya pertimbangan yang ada. Anak dianggap memiliki keterbatasan biologis dan psikisnya yang membuat anak belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang seharusnya menjadi hak-hak yang dimilikinya. Selain pertimbangan keterbatasan, anak dipandang juga sebagai generasi penerus

bangsa sehingga harus diperhatikan sekali bagaimana tumbuh kembangnya guna menjadi bibit-bibit unggul bangsa (Ilyas Sufian,2018). Kekhususan anak di mata hukum ini sebenarnya sebagai bentuk perlindungan atas aset bangsa yang paling rentan mendapatkan tindak kejahatan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Selain itu ketragisan tindakan yang dilakukan pelaku pedofilia sebagai bentuk kekerasan kepada anak akan sangat tega karena pikirannya saja sudah tidak bisa berpikir secara logis dan tidak mempunyai rasa kasihan atau kasih sayang kepada anak. Pikiran pelaku pedofilia hanya melakukan tindakan yang menurutnya bisa menciptakan kepuasan tersendiri. Tak segan pelaku pedofilia bahkan bisa melakukan tindakan nekat berupa pembunuhan kepada para korbannya.

Melihat bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku pedofilia serta bentuk pendekatan pelaku kepada korban sangat beragam membuat para pihak yang melakukan pencegahan dan penanganan tidak bisa hanya melakukan tindakan yang biasa saja. Pencegahan dan juga penanganan kasus pedofilia terhadap anak tidak bisa hanya dilakukan salah satu pihak saja melainkan membutuhkan kerja sama antara banyak pihak yang kemudian dikenal dengan istilah jejaring koordinatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait penanganan kekerasan terhadap anak yang disebut sebagai jejaring koordinatif. Jejaring koordinatif yang akan diteliti oleh peneliti adalah jejaring koordinatif zona bebas pedofilia berbasis yuridis dan edukatif yang ada di Kota Malang. Jejaring koordinatif sendiri merupakan bentuk kerja sama para pihak seperti pihak kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak serta lembaga-lembaga lainnya baik formal maupun nonformal.

Sudah banyak pembahasan mengenai cara mengurangi kejahatan pelaku pedofilia ini. Namun kebanyakan masih mewacanakan adanya sanksi kebiri secara kimiawi. Indonesia sendiri juga pernah heboh karena merasa sudah sangat jengkel dengan pelaku pedofilia yang semakin hari semakin bertambah. Namun solusi semacam itu sebenarnya ketika semua telah menjadi keputusan final. Masih ada cara-cara lainnya yang bisa digunakan. Misalnya dalam hal ini adalah jejaring koordinatif zona bebas pedofilia, langkah ini tidak hanya membuktikan bahwa masih ada jalan lain yang bisa dilakukan selain kebiri yang sifatnya lebih aman. Selain itu keterlibatan semua pihak dalam penanganan kasus pedofilia menjadi sangat penting karena kejadian pedofilia telah menjadi isu nasional bahkan internasional. Penemuan kasus yang ada di lingkup nasional dan internasional telah banyak menghasilkan penelitian-penelitian yang sifatnya tidak hanya berupa wacana saja melainkan juga dalam bentuk yang aplikatif. Penelitian yang dilakukan ada yang menawarkan solusi secara aktif dan juga bersifat pasif karena berupa penelitian terhadap fenomena atau gejala apa yang dialami oleh pelaku pedofilia.

Cina sendiri merasa bahwa pelaku tindakan pedofilia tidak bisa dikendalikan lagi. Maka dari itu Cina menggunakan sistem kebiri kimia untuk memberikan sanksi kepada pelaku pedofilia. Cina menganggap bahwa pelaku pedofilia telah mencapai pada jumlah yang sangat luar biasa dan tidak ada lagi cara yang tepat dilakukan kecuali kebiri kimia (Zhuang Jin,2018). Padahal di dalam jurnal ini menemukan bahwa jejaring koordinatif zona bebas pedofilia di Kota Malang bisa dilakukan secara efektif dan menekan tindakan pedofilia tanpa harus memberikan pihak-pihak lainnya. Adanya jejaring koordinatif justru membuat kerja sama antara pihak-pihak semakin kuat dan lebih bisa diaplikasikan kepada korban dan pelaku. Kalau kebiri kimia hanya terfokus bagaimana

penanganan kepada pelaku kalau jejaring koordinatif zona bebas pedofilia di Kota Malang bisa memberikan penanganan kepada korban juga.

Selain penanganan melalui kebiru kimiawi ada banyak aturan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia secara pidana. Penjeratan hukum pidana bagi pelaku tidak hanya didasarkan atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja melainkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Macam-macam bentuk tindak pedofilia semuanya mengarah kepada tindakan melakukan pelecehan seksual kepada anak (Winarto, 2018). Namun adanya pemberian pidana merupakan bentuk penanganan kasus berbasis yuridis yang fungsinya menegakkan keadilan bagi korban saja, padahal selain itu korban juga membutuhkan penanganan yang serius. Trauma akibat tindakan pelecehan seksual yang dilakukan harus dihilangkan sehingga anak bisa kembali menjalani kehidupannya yang masih panjang. Konsep jejaring koordinatif zona bebas pedofilia yang dilakukan di Kota Malang bisa dipastikan bisa menjadi solusi yang tepat terhadap penanganan kasus pedofilia secara terintegrasi. Penanganan kasus pedofilia yang dilakukan dengan kerja sama tidak hanya berbasis yuridis namun juga edukatif akan menciptakan penanganan yang tepat dan berintegrasi.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian dilakukan peneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang. Selain mencoba menelisik kasus yang pernah terjadi di Kota Malang penelitian ini juga melihat tempat penanganan korban pedofilia yang berupa shelter. Sumber data primer yang diambil dari wawancara mendalam dan dokumentasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang. Sumber data sekundernya diambil dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah pedofilia. Teknik analisis data yang digunakan adalah memaparkan data yang ada kemudian melakukan analisis dan kesimpulan dari data yang dipaparkan mengenai jejaring koordinatif zona bebas pedofilia di Kota Malang.

## Pembahasan

P2TP2A merupakan singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang khusus menangani kekerasan Perempuan dan Anak berbasis Gender di Kota Malang. P2TP2A Kota Malang berfungsi sebagai pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terintegrasi dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor, korban, pelaku sebagai privasi yang sangat rahasia. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah memberikan Pelayanan dan Pendampingan serta Pencegahan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Kota Malang. Selain itu juga melaksanakan berbagai kegiatan baik berupa penguatan kelembagaan, jejaring, forum, *stakeholder* terkait yang mengarah pada pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam proses pembentukan pusat pelayanan pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam pembentukan P2TP2A. Sedangkan selanjutnya diserahkan sepenuhnya pada

pemerintah daerah dan masyarakat setempat, untuk mengelola dan pemberian pelayanan pada masyarakat. Pada prinsipnya pembentukan P2TP2A berbasis Masyarakat. Tapi, dalam pembentukannya harus ada kekuatan hukum surat keputusan gubernur atau keputusan bupati. Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana dilapangan.

Adapun peran P2TP2A aalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. Layanan Cegah kekerasan, layanan ini merupakan kegiatan P2TP2A yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan khususnya pada perempuan dan anak. Layanan cegah kekerasan dapat berupa pelatihan problem solving untuk anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berkebutuhan khusus/mempunyai masalah, pelatihan pendampingan korban kekerasan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa perwakilan organisasi wanita, dialog interaktif melalui radio RRI dan Kanjuruhan, semiloka guru BK, penguatan kelembagaan, layanan telepon sahabat dan konsultasi melalui jejaring sosial.
- b. Layanan Advokasi Korban, layanan ini merupakan kegiatan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban kekerasan anak, perebutan anak, anak terlantar, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pendampingan yang dilakukan ada 2, yaitu Ligitasi dan Nonligitasi. Ligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur hukum, P2TP2A akan mendampingi korban saat pelaporan, mencari pengacara, membuat BAP, melakukan VER, rawat inap di Rumah Sakit, hingga saat proses hukum di pengadilan. Selain itu P2TP2A juga melakukan dampingan psikologis, spiritual dan menyediakan rumah aman/*shelter* bagi korban kekerasan. Sedangkan nonligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur nonhukum. P2TP2A dapat mendampingi korban secara psikologis, spiritual, melakukan mediasi antara korban dan pelaku, dan menyediakan rumah aman/*shelter* bagi korban yang membutuhkan.
- c. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi, layanan ini merupakan kegiatan pascatrauma korban tindak kekerasan. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban kekerasan mempunyai keberdayaan secara ekonomi. Sedangkan layanan reintegrasi adalah P2TP2A membantu korban kekerasan untuk dapat hidup dengan layak di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada beberapa hak yang harus diterima oleh anak yaitu "setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkatkecerdasannya sesuai dengan minta dan bakatnya". Lembaga P2TP2A telah membantu korban kekerasan untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai individu yang bebas tanpa diskriminasi. Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga pelayanan masyarakat. P2TP2A membantu korban untuk kembali ke lingkungan hidupnya dengan layak. Untuk anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan, anak akan malu dan tidak mau bersekolah lagi. Namun lembaga P2TP2A mengusahakan memberikan anak pendidikan sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum pada Undang- Undang Perlindungan Anak. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota

Malang merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Tugas pokok dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani di setiap daerah.

Fungsi dari lembaga ini adalah:

- a. Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, konsultasi/consoling, pelatihan keterampilan);
- b. Mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak disegala bidang;
- c. Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Malang.

Tujuan khusus dari lembaga ini adalah:

- a. Menyediakan informasi terkait perempuan dan anak, termasuk data terpilih bagi masyarakat yang membutuhkan;
- b. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai jenis layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak dengan meyeritakan seluas mungkin stakeholder pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten Malang;
- c. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A

Hasil yang diharapkan adanya P2TP2A antara lain:

1. Terbentuknya P2TP2A yang berfungsi sebagai pusat informasi gender dan anak;
2. Tersedianya pelayanan terpadu dan lembaga mediasi (tempat pelayanan antara pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak);
3. Terfasilitasinya peningkatan kemampuan, keterampilan dan kemandirian perempuan dan anak;
4. Terjalinnnya kerjasama kemitraan antar pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta dengan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak;
5. Terbangunnya mekanisme dialog, komunikasi dan kemitraan antara masyarakat pemerintah dan dunia usaha.

### **Jejaring Koordinatif Zona Bebas Pedofilia Berbasis Yuridis di Kota Malang**



Jejaring koordinatif zona bebas pedofilia berbasis yuridis di Kota Malang merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan para lembaga hukum yang memberikan advokasi kepada korban. Advokasi diberikan kepada korban setelah terjadi kasus pedofilia. Advokasi diberikan dengan tujuan agar korban bisa mendapatkan keadilan saat dilakukan penanganan kasus melalui pengadilan. Pengadilan, pihak kepolisian, advokat dan lembaga bantuan hukum berusaha memberikan penanganan terhadap kasus pedofilia secara maksimal. Namun tidak hanya ketiga lembaga itu saja, P2TP2A Kota Malang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak, pemerintah dan nonpemerintah. Lembaga ini melakukan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk penanganan hukum terhadap terjadinya pedofilia di kota Malang, kepala bidang P2TP2A menyampaikan:(Wawancara, 2018).

”Untuk bantuan hukum terhadap korban advokasi dan disediakan tenaga advokat, dalam hal ini P2TP2A membuat jejaring yang kuat dengan pihak terkait seperti advokat, kepolisian dan juga beberapa Lembaga Bantuan Hukum. Untuk pelaporan adanya kekerasan anak dan juga pedofilia saya sudah melakukan sosialisasi sampe aparat desa seperti Kepala Desa sampai RT dan juga ibu-ibu PKK”(Wawancara, 2018).

Pendampingan hukum atau Advokasi oleh advokat maupun Lembaga bantuan hukum merupakan bentuk penanganan dan perlindungan hukum bagi korban setelah adanya tindakan kekerasan. Seringkali korban berada pada posisi terlemah karena belum begitu memahami tentang bagaimana proses hukum yang seharusnya dilakukan. Oleh sebab itulah advokasi dilakukan tidak hanya oleh advokat, Lembaga Bantuan Hukum namun juga dari pihak kepolisian. Keterlibatan jejaring koordinatif juga dilakukan bersama aparat desa yang meliputi Kepala Desa sampai ketua RT dan Ibu-ibu PKK. Diharapkan dengan koordinasi ini maka pencegahan ataupun penanganan kasus kekerasan ini bisa dilakukan secara maksimal.

### **Jejaring Koordinatif Zona Bebas Pedofilia Berbasis Edukatif**

P2TP2A melakukan koordinasi dengan beberapa jejaring untuk mencegah terjadinya pedofilia diantaranya :

1. Menyediakan shelter (rumah aman) bagi korban dan penanganan pasca korban kekerasan melalui rehabilitasi dan reintegrasi
2. Merancang berbagai model pelatihan dengan berbagai pendekatan komunitas
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Melakukan berbagai pelatihan bagi pengembangan usaha produktif perempuan
5. Mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A
6. Merumuskan tata kerja dan pembagian peran dengan lembaga sejenis di lingkungan pemerintah daerah meningkatkan peran jejaring pemerhati perempuan dan anak
7. Merancang model layanan berbasis komunitas dan pelayanan kampanye ketahanan keluarga/keluarga yang sa kinah
8. Kampanye parenting sehat (pengasuhan anak) mengintensifkan berbagai forum (forum anak, forum tetangga peduli keluarga TKI, forum perempuan menulis, forum perempuan peduli perempuan, forum perempuan peduli lingkungan)

Kegiatan yang tergolong preventif antara lain kebanyak merupakan jejaring koordinatif karena kegiatannya berugiatan pelatihan ataupun pendidikan. Tugas dari P2TP2A tidak

hanya melakukan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak atau orangtua dan pemerhati anak saja. Ada juga pendidikan yang memang disediakan untuk anak agar anak bisa memahami perannya di masyarakat dan bisa menempatkan diri dengan baik. Tanpa pemahaman mengenai peran yang baik maka anak akan terus beranggapan bahwa apa yang dilakukannya telah benar padahal ada beberapa hal yang mungkin masih salah berdasarkan tata norma yang ada di masyarakat.

Kegiatan penanganan korban seperti disediakannya sumah shelter atau rumah aman bagi korban tindak pidana kekerasan. Hal ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman dahulu kepada korban tindak kekerasan. Seringkali trauma yang ada di anak menciptakan pemahaman bahwa semua lingkungan di sekitarnya tidak aman. Perasaan yang tidak pernah merasa aman ini pada akhirnya terus menciptakan ketakutan yang tiada berujung bagi anak. Jika terus dilanjutkan maka trauma psikis yang dialami anak lama kelamaan akan semakin parah dan sulit disembuhkan. Maka dari itu disediakan rumah shelter atau rumah aman guna memberikan rasa aman dulu kepada korban. Setelah korban merasa aman maka bisa dilakukan penanganan selanjutnya kepada korban. Biasanya penanganan selanjutnya dengan memberikan edukasi kepada korban guna mengembalikan kepercayaan diri korban kembali. Setelah percaya diri maka korban bisa kembali ke masyarakat dengan sangat yakin. Tidak ada keraguan baginya yang menciptakan suatu pemikiran bahwa ia akan ditolak. Inilah yang dinamakan rehabilitasi terintegrasi.

### **Jejaring Koordinatif Zona Bebas Pedofilia di Kota Malang dalam Perspektif Hukum Islam**

Jejaring koordinatif merupakan bentuk kerja sama yang terintegrasi antara beberapa pihak guna memerangi banyaknya praktek kejahatan seksual pada anak yang lebih dikenal dengan pedofilia. Tidak hanya dalam kerja sama untuk jejaring koordinatif berbasis yuridis saja namun juga jejaring koordinatif secara edukatif. Keselarasan antara kedua jejaring koordinatif ini merupakan bentuk kerja sama yang sangat mendukung penanganan terhadap korban. Selain penanganan kepada korban juga ada tindakan preventif yang berusaha mencegah terjadinya kasus pedofilia yang semakin banyak. Hak hidup anak bisa terancam apabila tidak dilakukan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak sangat diperhatikan dalam Al-Qur'an terletak di dalam Surat al-An'am (6) ayat 151 dan Surat Al-Isra' (17) ayat 31. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang anak tidak boleh dibunuh hanya karena orang tua takut akan menjadi kemiskinan. Bahkan Allah SWT telah memastikan bahwa akan memberikan rizki kepada para orang tua sehingga tidak usah mengkhawatirkan akan miskin. Ayat ini menyuruh para orang tua untuk tetap merawat anak-anaknya dan tidak boleh melakukan pembunuhan kepada anak-anak karena merupakan dosa besar. Inilah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak hidup anak. Orang tua saja tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap anak-anaknya apalagi orang lain.

Tak hanya pembunuhan anak-anak yang dilarang bahkan pembunuhan janin saja sudah dilarang oleh Allah SWT. Islam memberikan perlindungan terhadap hak hidup anak yang masih dalam bentuk janin dalam Surat at-Thalaq (65) ayat 6 menyebutkan bahwa anak yang masih dalam bentuk janin wajib mendapat perlindungan berupa pemeliharaan juga. Bentuk janin saja sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan

perlindungan dan pemeliharaan apalagi kalau sudah lahir harus dijaga dan dirawat dengan maksimal.

Selain mendapatkan perlindungan dan perawatan sejak janin hingga menjadi dewasa sangat penting seorang anak juga memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan ini sesuai dengan Surat al-Tahrim (66) ayat 6 yang menyebutkan perintah untuk mengajari dan mendidik anak (Hani Sholihah, 2018). Pengajaran dan pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak tidak hanya bersifat pendidikan umum saja atau sekolah namun juga pendidikan dasar yang digunakan sebagai fondasi bagi perjalanan hidupnya kelak. Pendidikan nonformal selain sekolah bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan berupa keagamaan, sikap tata krama kepada orang tua dan orang lain, kehidupan sosial dan juga bagaimana berpikir secara baik dan logis. Tak hanya itu saja hal yang tak kalah penting adalah masalah aurat.

Manusia di dunia ini diciptakan dalam dua jenis yakni laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki batas aurat yang berbeda sehingga hakikat aurat juga harus dipahami kepada masing-masing anak. Tanpa adanya pemahaman mengenai aurat antara laki-laki dan perempuan maka anak bisa saja tidak menjaga jarak antara lawan jenis. Padahal Islam sangat menghargai masing-masing aurat dan sangat menjaga aurat ini. Selain mencegah hal-hal yang tidak diinginkan juga sebagai bentuk privasi dari masing-masing jenis kelamin. Apalagi yang perlu dipahami bahwa seorang perempuan auratnya harus sangat dijaga karena berhubungan dengan nafsu yang dimiliki oleh seorang laki-laki.

Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 menyebutkan bahwa seorang anak perempuan harus menutup aurat ketika keluar rumah. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa Islam sangat melindungi posisi anak ketika sedang melakukan perjalanan di luar rumah. Terbukanya aurat seorang anak kadang untuk beberapa orang yang memang memiliki hasrat penyimpangan seksual akan langsung mengundang hasrat dari pelaku-pelaku pedofilia. Walaupun menurut ukuran orang biasa hal itu biasa saja, namun dalam kacamata orang yang memiliki penyimpangan seksual akan berbeda. Sedikit saja bisa menjadi malapetaka dan masalah dan bisa berakibat fatal.

Hukum Islam memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hidup manusia yakni memiliki kebahagiaan selama di dunia dan juga di akhirat. Pencapaian ini bisa dilakukan dengan cara mengambil segala maslahat dan menolak adanya kemudharatan. Semua ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan ridlo dari Allah SWT sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Al-Syatibi kemaslahatan bisa terwujud jika 5 unsur pokok bisa terwujud yakni agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang dinamakan *maqasid syariah* (Al-Shatibi, t.th)

Memelihara agama merupakan unsur yang wajib dijaga jika menginginkan kebahagiaan dunia akhirat. Agama merupakan unsur penting yang bisa membuat seseorang hidupnya terarah. Pedoman dari agama bisa dipastikan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika setiap manusia tidak memiliki pedoman agama atau malah melakukan perusakan dengan agama maka bisa dipastikan kehidupannya tidak bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang berpedoman dengan agama Islam pastilah

dalam melakukan semua tindakan akan dilakukan sesuai dengan syariat sehingga tindakan pedofilia tidak akan terjadi.

Pemeliharaan terhadap jiwa merupakan pemeliharaan atas adanya jiwa selain berupa pemenuhan atas kebutuhan makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal. Penghilangan jiwa seorang manusia sangat dikutuk oleh Allah SWT sehingga ada hukum *qishash* (hukum bunuh) jika seseorang menghilangkan nyawa manusia lainnya. Pedofilia termasuk dalam tindakan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Karenanya sanksi pidana mengenai permasalahan pedofilia ini sangat diperhatikan baik secara Islam maupun dalam hukum negara.

Tindakan pedofilia sangat meresahkan masyarakat karena tindakan kejahatan yang dilakukan menghilangkan nyawa dari aset-aset penerus bangsa. Anak merupakan jiwa-jiwa yang amat dilindungi karena posisinya yang sangat lemah dan tidak bisa membela kepentingannya seorang diri. Pertimbangan inilah yang membuat pelaku tindak kejahatan pedofilia benar-benar diproses dengan sangat memperhatikan kepentingan dari korban. Mengingat akibat kejadian ini korban akan mengalami trauma psikis yang sangat dalam.

Memelihara akal juga termasuk dalam proses menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Akal seseorang harus dijaga dengan memberikan nutrisi secara baik dan halal. Menjaga akal juga bisa menciptakan akal yang sehat dalam berpikir. Ini termasuk dalam tindakan pencegahan terhadap adanya tindak kejahatan yang dilakukan pelaku dalam hal ini pedofilia. Jika pelaku memelihara akalnya dengan baik maka tidak akan pernah terbersit di dalam benaknya untuk melakukan tindakan pedofilia yang merugikan tidak hanya dirinya namun juga orang lain.

Pemeliharaan keturunan merupakan unsur terpenting selanjutnya yang harus dijaga oleh manusia. Selain dalam menciptakan keturunan harus dilakukan sesuai syariat Islam manusia dalam memberikan pendidikan kepada anak harus berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Anak dalam hal ini keturunan harus diberikan pendidikan sejak dini mengenai hal-hal penting yang menyangkut kehidupan anak. Kehidupan anak harus benar-benar diarahkan sesuai dengan syariat Islam sehingga pencapaian kebahagiaan dunia akhirat bisa terwujud.

Hal terakhir yang harus dijaga adalah harta. Memelihara harta bisa dilakukan dengan melakukan pencarian harta berdasarkan syariat Islam. Pencarian harta secara tidak syariat bisa berdampak pada hasil perolehan harta yang dimakan. Jika harta yang dicari dengan cara tidak syariah maka bisa mengakibatkan baik akal maupun kesehatan terganggu.

Jejaring koordinatif zona bebas pedofilia di Kota Malang berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap beberapa unsur yang termasuk dalam unsur yang wajib dijaga oleh manusia. Anak merupakan korban yang termasuk dalam keturunan dan jiwa yang harus dijaga keberadaannya di muka bumi. Penjagaan yang dimaksud selain menjaga agar tetap hidup maka juga dijaga dalam hal tumbuh kembangnya. Sandang, pangan dan juga papan anak harus dipenuhi. Tanggung jawab ini jelas menjadi tanggung jawab orang tua. Namun permasalahannya jika sudah tidak mempunyai keluarga lalu

bagaimana. Peran pemerintah disini, anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau termasuk dalam anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

Bentuk tanggung jawab pemerintah ini antara lain menyediakan lembaga yang melakukan perlindungan terhadap anak. Lembaga perlindungan yang diperuntukkan untuk anak selain melindungi anak dari kurangnya pendidikan, sandang, pangan dan papan juga dari tindakan kejahatan yang bisa membahayakan anak. Selain membahayakan nyawa juga membahayakan psikis dari anak. Anak bisa mengalami trauma psikologis yang parah jika telah tertimpa atas suatu kejadian yang sifatnya memberikan trauma. Inilah mengapa jejaring koordinatif zona bebas pedofilia merupakan solusi atas tindakan pedofilia yang sesuai dengan kaidah Islam.

Jejaring koordinatif zona bebas pedofilia yang berbasis yuridis dan edukatif benar-benar melakukan perlindungan kepada anak secara terintegrasi. Bentuk perlindungan yang ada dari mulai advokasi, kerahasiaan identitas, penanganan kasus secara rahasia, pemberian perlindungan hukum, penyediaan tempat yang aman bagi korban, penanganan secara medis jika sampai anak mengalami luka, pemberian pemulihan secara psikis semua dilakukan agar korban bisa mendapatkan pemulihan secara maksimal. Tindakan yang dilakukan para P2TP2A Kota Malang bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti kepolisian, Pengadilan Negeri, lembaga bantuan hukum, advokat merupakan suatu bentuk tindakan yang positif dan mendukung aturan hukum Islam untuk melakukan perlindungan terhadap anak.

Pendidikan yang diberikan kepada anak tentang pendidikan seksual juga tentang masalah penyimpangan seksual untuk memberikan pemahaman anak terhadap batas aurat lawan jenis. Pendidikan bisa diberikan melalui guru secara langsung ataupun mendatangkan pembicara dari pemerhati anak ataupun dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Tidak hanya itu saja adanya beberapa komunitas yang memang bergerak dalam perlindungan anak juga bisa dilibatkan juga. Pelibatan ini akan memudahkan pendekatan para pihak yang memang belum mengenal anak-anak secara lebih dekat. Anak akan susah didekati oleh orang baru sehingga apabila tidak melakukan pendekatan secara maksimal dan sesuai dengan karakter anak maka semua akan sia-sia. Program pemberian edukasi oleh P2TP2A yang bekerja sama dengan para pihak merupakan suatu bentuk implementasi kewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak dalam Al-Qur'an. Tindakan ini sangat sesuai dengan hukum Islam dan sangat melindungi anak sebagai posisi yang sering dilemahkan oleh pelaku pedofilia.

### **Jejaring Koordinatif Zona Bebas Pedofilia di Kota Malang dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Pendidikan untuk anak dimulai bukan hanya di lingkungan sekolah saja melainkan pemberi pendidikan pertama bagi anak tentu saja keluarga. Penting bagi orang tua memberikan pendidikan dasar yang tepat bagi anak dalam melakukan berbagai kegiatan awal menuju perkembangan selanjutnya yang lebih maju dan tanpa melibatkan peran orangtua. Penanaman pendidikan untuk anak dari keluarga bukan hanya sembarang pendidikan yang diberikan dengan media sembarangan pula. Orang tua harus bisa memberikan pendidikan yang berkarakter dan bernafaskan Islam agar anak memahami hakikat mengapa kegiatan ini dilarang oleh orangtua dan agama Islam.

Al-Quran dalam Surat Al-Maidah ayat 2 menyebutkan tentang ayat mengenai perintah melakukan tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong yang ada juga termasuk dalam tolong menolong dalam hal pendidikan. Kaitannya dalam hal ini antara orang tua dan juga guru. Kerja sama atau tolong menolong dalam hal kebaikan ini bisa disamakan dalam arti saling bekerja sama dalam memberikan pendidikan bagi anak (Roesli, Mohammad, Ahmad Syafiâ, and Aina Amalia,2018). Partisipasi atau kesatuan peran antara orang tua dan guru dalam memberikan pendidikan akan menjadikan anak memahami posisinya. Pendidikan untuk anak harus diberikan secara maksimal oleh orang tua di rumah dan juga sekolah sebagai rumah kedua.

*Al 'ummu madrosatul al ula* merupakan syair berbahasa Arab yang berarti bahwa seorang Ibu merupakan sekolah yang utama bagi anak-anaknya. Syair ini sesuai dengan pendapat di atas bahwa keluarga merupakan tempat memberikan pendidikan dasar yang utama. Sekalipun syair tersebut dinisbatkan kepada ibu namun tanggung jawab memberikan pendidikan dasar kepada anak menjadi tanggung jawab orang tua. Pendidikan tentang keimanan, intelektual/kognitif, fisik, akhlaq/moral, sosial, psikologi dan pendidikan seksual merupakan 7 pendidikan dasar yang wajib diberikan orang tua kepada anak. Seorang anak tidak boleh mendapatkan pendidikan seksual sebelum mendapatkan keenam pendidikan dasar wajib. Fondasi yang kuat akan membuat seorang anak memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi segala kondisi (Dewi, Retno Lelyani, Imas Kania Rahman, and Wido Supraha, 2018).

Al-Quran dan hadits merupakan tuntutan wajib bagi orang Islam dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Selain mengajarkan tata krama dalam lingkungan maka yang terpenting adalah pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak bernafaskan Islam. Prinsip, nilai serta budaya Islam harus diajarkan sedemikian hingga sehingga anak memahami secara menyeluruh makna dari pendidikan yang ia peroleh. Pemberian pendidikan juga disesuaikan dengan usia anak, sehingga orang tua tidak memaksakan diri memberikan sesuatu yang seharusnya belum diberikan kepada anak.

Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggungjawab pada eksistensi anak sehingga orang tua harus merawat, memberikan asuhan, memberikan didikan, melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan bagi anak. Jika orang tua lalai dari kewajiban beribut maka sudah termasuk dosa dan tidak luput dari pertanggungjawaban nantinya di depan Allah SWT. Bentuk pelaksanaan kewajiban orang tua ini merupakan bentuk adanya jaminan terhadap adanya perlindungan terhadap jiwa anak (*highzun nafs*) yang memang diwajibkan oleh Allah SWT (Gadafi, Muamal, and Hasriany Amin, 2018).

Nilai-nilai pendidikan Islam yang telah tertanam di lingkungan masyarakat akan menjadi benteng terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi untuk kejahatan seksual terhadap anak yang memang menjadi tindakan yang amat tidak disukai oleh Allah SWT. Pemeliharaan terhadap keturunan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua maupun manusia lainnya. Pendidikan yang dilandasi nilai Islam tentunya memahami bahwa kewajiban dari setiap manusia ialah melindungi manusia lainnya sehingga tindakan yang bisa memberikan kerugian untuk orang lain akan dihapuskan dan dijauhi. Bahkan orang yang berpegang teguh terhadap pendidikan Islam akan

melakukan tindakan bagi pelaku-pelaku yang tidak bisa menerapkan nilai-nilai Islam secara baik.

Memperkenalkan jenis kelamin dan juga batas aurat bagi anak-anak merupakan pendidikan Islam yang harus dilakukan orang tua maupun lembaga sekolah formal ketika anak telah berusia sekolah. Allah SWT telah menciptakan manusia menjadi dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan dengan tujuan melengkapi satu sama lain sereta melakukan peran sesuai kodrat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Pemberian pendidikan mengenai jenis kelamin diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi anak-anak bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama hanya saja perbedaannya terletak pada bentuk fisik dari keduanya.

Memperkenalkan batas aurat antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sebenarnya merupakan pendidikan tata krama bagi anak. Seorang anak yang memahami batas aurat antara dirinya dan orang lain sebenarnya merupakan bentuk sopan santun dan suatu kewajiban melakukan penutupan aurat ketika telah memasuki masa *baligh*. Selain alasan sopan santun atau tata krama pembatasan aurat yang diperkenalkan pada anak juga untuk menghindari adanya kejahatan seksual yang bisa terjadi jika aurat tidak ditutupi. Perkembangan pendidikan dalam masalah aurat tidak berhenti saja disitu, pembatasan aurat memunculkan adab untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya itu saja pemisahan tempat tidur antara saudara laki-laki dan perempuan juga menjadi salah satu bentuk pembatasan aurat.

Pemisahan tempat tidur anak dengan orang tua juga menjadi salah satu pendidikan yang berlandaskan Islam. Anak-anak perlu memahami bahwa orang tua dengan anak juga memiliki batasan yang harus dijaga. Tidak hanya berupa sopan santun dalam tutur kata saja melainkan juga dalam pembatasan aurat. Anak yang telah ditanamkan pendidikan Islam sejak dini mengenai aurat akan segera memahami makna dan tujuan dari adanya pembatasan aurat ini. Selain tidak melakukan pemberontakan dengan pendidikan secara Islami maka anak bisa menerima hakikat tujuan orang tua mengenai pemisahan tempat tidur anak ini.

Lembaga formal layaknya sekolah berperan penting dalam melakukan pendidikan Islam mengenai permasalahan bergaul dengan lawan jenis. Ketika anak sudah memasuki usia sekolah anak akan lebih sering bermain dengan teman sebayanya daripada dengan orang tua. Karenanya pengawasan utama dari pihak sekolah atau guru menjadi suatu hal yang penting. Pembatasan pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang perlu diajarkan pertama kali. Jika anak-anak tidak memahami batas dari pergaulan maka dikhawatirkan anak akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan dan bisa berakibat pada suatu tindakan kejahatan seksual yang berdampak besar.

Pendidikan tidak hanya diberikan melalui orang tua dan guru namun juga dari pihak pemerintah yang terfokus pada kegiatan perlindungan bagi perempuan dan anak. P2TP2A Kota Malang merupakan salah satu lembaga yang berkewajiban melakukan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga pergaulan dan juga pendidikan seksual kepada anak. Jika terkadang orang tua merasa malu atau bingung menyampaikannya kepada anak maka lembaga ini yang mempunyai ilmu memahami psikologis anak harus bisa menjembatani kepentingan ini. Tanpa adanya jembatan penyampaian informasi ditakutkan anak malah akan mendapatkan dari

informan yang tidak jelas dan bahkan bisa menjerumuskan anak pada tindakan yang tak diinginkan. Anak seringkali belum bisa menyaring informasi yang benar dan baik, semua informasi cenderung diambil dan dicerna oleh anak. P2TP2A Kota Malang berkewajiban melakukan demikian agar anak bisa mengetahui batasan pasti dari adanya aurat anak dan manfaatnya dalam kehidupannya lebih lanjut.

Kerja sama yang dilakukan oleh P2TP2A dengan pihak-pihak terkait merupakan bentuk solusi pendidikan Islam yang sesuai diberikan kepada anak. Anak perlu memahami tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pembatasan ini perlu disampaikan tidak hanya dalam pendidikan namun juga dalam pelatihan yang dilakukan oleh P2TP2A. Anak terkadang juga malu menanyakan tentang beberapa hal yang sifatnya rahasia sehingga memerlukan waktu privasi sendiri maka dari itu disediakan juga konsultasi secara private antara anak dengan pihak terkait. Anak bisa menanyakan hal-hal yang private kepada pendidik atau pelatih. Guru bimbingan konseling juga bisa memberikan fasilitas konsultasi private ini.

Sinergi antara P2TP2A dengan lembaga formal maupun nonformal merupakan suatu bentuk yang perlu diapresiasi. Apresiasi ini selain karena merupakan kerja sama yang positif juga sebagai bentuk pendidikan Islam yang wajib dilanjutkan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Edukasi yang diberikan bersifat preventif atau pencegahan terhadap tindakan pedofilia. Namun edukasi bagi korban pedofilia juga sangat penting diberikan. Penanaman nilai-nilai Islam diharapkan semakin bisa mendorong penyembuhan trauma dari korban pedofilia secara lebih cepat dan lebih simultan.

## **KESIMPULAN**

Jejaring koordinatif zona bebas pedofilia di Kota Malang yang berbasis yuridis dan edukatif merupakan gerakan perlindungan anak yang bersifat terintegrasi. Tindakan ini sangat sesuai dengan hukum Islam dan Pendidikan Islam karena sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang tua untuk melindungi anak-anak mereka sejak di dalam kandungan. Pemberian hak anak berupa hak hidup dan hak berupa pengajaran dan pendidikan merupakan suatu hal yang wajib. Pendidikan Islam turut berperan penting dalam pencegahan pelaku pedofilia yang semakin lama semakin menyusahkan berbagai elemen pemerintah.

## **REFERENSI**

Al-Syathibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi shul al-yari,ah, (Mesir :Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,t.th) juz 2, 8.

Cassiani-Miranda, Carlos A., MD\*; Quintero-Gómez, Tito C., MD†; Burbano, Adriana L., MD‡; Eduard, Arraut-Camargo, MD, “Pedophilia, Substance-use Disorder, and Intellectual Disability: A Case Report”, Addictive Disorders & Their Treatment: August 29, 2018 diakses melalui [https://journals.lww.com/addictiondisorders/Abstract/publishahead/Pedophilia\\_Substance\\_use\\_Disorder\\_and.99763.aspx](https://journals.lww.com/addictiondisorders/Abstract/publishahead/Pedophilia_Substance_use_Disorder_and.99763.aspx) pada tanggal 07 September 2018



Dewi, Retno Lelyani, Imas Kania Rahman, and Wido Supraha, "25 Psikoedukasi Islami Pendidikan Seks Sebagai Medium Alternatif Pencegahan Kekerasan Seks Pada Anak," *Prosiding Bimbingan Konseling* (2018): 220-231 diakses melalui [www.uika-bogor.ac.id](http://www.uika-bogor.ac.id) pada tanggal 06 September 2018.

*Dokumentasi* Brosur P2TP2A Kota Malang

Gadafi, Muamal, and Hasriany Amin. "Model Komunikasi Sinergis Berbasis Islam dan Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Komunikasi Islam* 7.2 (2018): 327-348. <http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/144/105> diakses pada tanggal 3 September 2018.

Ilyas, Sufyan. "Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Al-Mursalah* 1.2 (2018). <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/al-Mursalah/article/view/66/49> diakses pada 3 September 2018.

Mustika, Rieka. "Analisis *Framing* Pemberitaan Media *Online* Mengenai Kasus Pedofilia di Akun *Facebook*", dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017 diakses melalui <http://bppkibandung.id/index.php/jpk/article/view/159> pada tanggal 3 September 2018.

Rachmawati, Evy. Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, <http://www.kompas.com>. Diakses pada tanggal 09 mei 2018.

Roesli, Mohammad, Ahmad Syafiâ, and Aina Amalia. "Kajian Islam tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9.2 (2018): 332-345 diakses melalui [www.iaida.ac.id](http://www.iaida.ac.id) pada tanggal 6 September 2018.

Scarpazza, Cristina, Ambrogio Pennati, and Giuseppe Sartori. "Mental insanity assessment of pedophilia: the importance of the trans-disciplinary approach. Reflections on two cases." *Frontiers in neuroscience* 12 (2018): 335 diakses melalui <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00335/full> ada tanggal 7 September 2018.

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum islam", dalam *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, January 2018, diakses melalui [www.al-afkar.com](http://www.al-afkar.com) pada tanggal 6 September 2018.

*Wawancara* dengan Erna, Kabid P2TP2A Kota Malang, 25 Juli 2018.

Winarto, Vicky Khoila, and Erdianto Effendi. "Kebijakan Kriminalisasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3.2 (2016): 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/183213-ID-kebijakan-kriminalisasi-terhadap-pelaku.pdf> pada tanggal 3 September 2018.

Zhuang, Jin. "Chemical Castration: International Experience and Chinese Path to Control Pedophilia Crimes." *Advances in Applied Sociology* 8.08 (2018): 575 diakses pada tanggal 06 September 2018 melalui website <http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=86567>.

<https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/miris-kekerasan-anak-kota-malang-masih-tinggi/>

# OTA\_MALANG\_DALAM\_PERSPEKTIF\_HUKUM\_ISLAM\_DAN\_PE...

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**20%**

SIMILARITY INDEX

**20%**

INTERNET SOURCES

**3%**

PUBLICATIONS

**8%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

5%

★ [digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On